



PUTUSAN

Nomor 303 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangehe dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EFNI KAMARIA DALOPE alias EFNI;**
Tempat Lahir : Bowongkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 74 Tahun/ 06 September 1948;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangehe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangehe tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFNI KAMARIA DALOPE alias EFNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFNI KAMARIA DALOPE alias EFNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan Tanah tanggal 05 Agustus 1999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 63/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFNI KAMARIA DALOPE ALIAS EFNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan Tanah tanggal 05 Agustus 1999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 98/PID/2022/PT MND tanggal 29 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 63/Pid.B/2022/PN Thn, tanggal 24 Oktober 2022;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.B/2022/PN Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.B/2022/PN Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe pada tanggal 6 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan terhadap Terdakwa, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana, seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tahuna telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register Perkara 95/Pdt.G/2021/PN. Thn;
- Bahwa yang menjadi pihak-pihak yang berperkara adalah Terdakwa sebagai Penggugat, Sumiati Tampilang, Rusni Makasaehe, Lili Makasache, Abdul Makasaehe, Indra Makasaehe, Muh. Rifai Makasaehe, selanjutnya disebut sebagai tergugat I. Soleman Makasaehe sebagai tergugat II, Kapitalaung Desa Likuang sebagai tergugat III;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah, pada persidangan perkara perdata dengan Register Perkara Nomor

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.G/2021/PN. Thn, kemudian bukti surat keterangan kepemilikan tanah tersebut diberi tanda P-2;

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat keterangan kepemilikan tanah merupakan tanah objek yang disengketakan dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PN.Thn;
- Bahwa Perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PN.Thn dimenangkan oleh Para Tergugat, kemudian di tingkat banding dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PN.Thn belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah Perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PN Thn diperiksa di tingkat banding, saksi Soleman Makasaehe melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian dikarenakan menurut saksi surat keterangan kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan perdata adalah surat palsu, sehingga saksi Soleman Makasacha adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pengacara saksi Korban dalam perkara nomor 95/Pdt.G/2021/PN. Thn memberitahu bahwa surat keterangan kepemilikan tanah yang Terdakwa ajukan di persidangan perdata adalah palsu, sehingga keluarga saksi korban beserta para Tergugat dalam perkara 95/Pdt.G/2021/PN. Thn bermusyawarah lalu bersepakat agar saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan tersebut dikeluarkan pada tahun 1999 oleh Y. Katiangdagho Pjs Kapitalaung Desa Bengketang, menerangkan Efni Dalope adalah benar ahli waris atau dihibahkan dari sebidang tanah yang berada di Desa Bengketang dari seorang ayahnya bernama Ferdinand Dalope, menerangkan bahwa semasa hidupnya Adnan Ontion dan Repara Tatangindatu telah memberikan keterangan di Kantor Desa Bengkelang telah dijual kepada Ferdinan Dalope dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Letto Takawalang; Timur (arah ke laut) pantai; selatan saluran air; barat jalan raya; kepemilikan tanah tersebut sejak tanggal 11 Maret 1977 yang telah dijual oleh Adnan Onthoni dan Rapina Tatangindatu yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Tanah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai saat ini belum dilakukan penerbitan sertifikat karena terkendala ekonomi keluarga;

- Bahwa pada tahun 1999 masih menggunakan istilah kepala Desa, istilah Kapitalaung digunakan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor: 9 Tahun 2000. sedangkan dalam surat keterangan kepemilikan tanah dalam perkara ini menggunakan istilah Kapitalaung;
- Bahwa kop persuratan yang diterbitkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 1999, menggunakan judul Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, sedangkan dalam surat kepemilikan tanah dalam perkara ini menggunakan judul Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah dalam perkara ini tidak terdapat nomor register;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah dalam perkara ini tidak ada tanda tangan camat dan saksi-saksi;
- Bahwa pada tahun 1999 administrasi Bengketang masih menggunakan mesin tik;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah dalam perkara ini dibuat menggunakan komputer;
- Bahwa pada tahun 1999 di Kecamatan Tahuna sudah terdapat komputer;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan arsip surat keterangan kepemilikan tanah dalam perkara ini baik di kantor kepala Desa Bengketang maupun di Kantor Camat Tabukan Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1493/DCF/IV/2022 tanggal 18 April 2022 mengenai "SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH dibuat oleh Y. Katiangdagho Pjs Kapitalaung Desa Bengketang pada tanggal 5 Agustus 1999, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah Cap Stempel PEMERINTAH KABUPATEN SANGIHE TALAUD KEC TABUKAN UTARA SEKERTARIAT DESA BENGKETANG bukti (QCS) yang tersebut pada BAB.I.A adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah menggunakan surat palsu, sehingga telah memenuhi unsur-unsur dakwaan tunggal;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan dan alasan kasasi Terdakwa dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa berawal dari masalah gugatan yang diajukan oleh Terdakwa dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PN Thn, dimana dalam putusan tingkat pertama gugatan Penggugat/Terdakwa ditolak oleh Pengadilan Negeri Tahuna, namun dalam tingkat banding dimenangkan oleh Penggugat. Bahwa dalam perkara *a quo* Saksi korban SOLEMAN MAKASAEHE melaporkan Terdakwa ke Polisi dengan dugaan Terdakwa dalam mengajukan bukti surat berupa "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah diduga palsu dan berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab. 1493/DCF/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan bahwa cap stempel yang digunakan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah adalah NON IDENTIK atau merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pbanding;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun berdasarkan fakta sidang. Terdakwa terbukti menggunakan "Surat palsu" berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada saat proses pembuktian dalam perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2021/PN Thn yang diajukan oleh Terdakwa, namun terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah menggunakan surat palsu karena Terdakwa tidak mengetahui kalau surat yang dijadikan bukti di persidangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



tersebut adalah palsu, karena pada saat Terdakwa mencari Kartu Keluarga (KK), Terdakwa juga menemukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut yang kemudian dijadikan alat bukti yang ternyata palsu, sebab waktu Terdakwa menemukan surat tersebut Bapak Terdakwa sudah lama meninggal dunia, dan yang membuat surat tersebut adalah Bapak/orang tua Terdakwa, selain itu objek tanah yang disengketakan telah dikuasai oleh Terdakwa sejak tahun 2002;

- Bahwa menurut Ketua Majelis Hakim sejak dari awal Terdakwa tidak mengetahui bahwa "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah palsu, karena surat tersebut bukan Terdakwa yang membuat tetapi dibuat oleh Bapak/orang tua Terdakwa yang sudah lama meninggal dunia dan Terdakwa yang sudah berusia tua/lansia (74 tahun) tidak sempat lagi melakukan klarifikasi ke Kantor Pemkab Sangihe Dan Talaud mengenal cap stempel Pemerintah Kabupaten tersebut yang terdapat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah apakah cap stempel tersebut palsu ataukah tidak, sehingga dengan demikian menurut Ketua Majelis Hakim tidak ada niat Terdakwa untuk menggunakan surat palsu tersebut dalam proses pembuktian dalam perkara perdata. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Ketua Majelis bahwa unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA EFNI KAMARIA DALOPE alias EFNI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid/2023